

MENJAGA INDEPENDENSI DAN INTEGRITAS ADVOKAT DI TENGAH TEKANAN KEPENTINGAN: TINJAUAN TEORI ETIKA DAN KODE ETIK PROFESI ADVOKAT INDONESIA

Salwa Zaskia Ridwan; Afina Jingga Sri Tsurayya; Shabrina Alea Widiningtyas R; M. Rafi Satria; Yasyifa Zahra Afandi. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, salwazskia@gmail.com

ABSTRACT: The advocate profession occupies a central position within the legal system as an integral component of law enforcement that directly engages in the protection of legal rights and the pursuit of justice. Beyond technical legal expertise, advocates are bound by moral and ethical responsibilities that demand integrity, independence, and professional accountability. In contemporary legal practice, however, advocates frequently encounter various forms of pressure stemming from clients' expectations, power relations, institutional interests, and broader socio-political dynamics. Such pressures often place advocates in ethical dilemmas that test their commitment to professional values. This study aims to explore how advocates maintain their independence and integrity amid competing interests by examining ethical theories and the Indonesian Advocate Code of Ethics through an empirical perspective. The research employs an empirical juridical method with a qualitative-descriptive approach. Primary data were obtained through in-depth online interviews with the leadership of Presisi Law Firm, while secondary data were collected from statutory regulations, ethical codes, scholarly books, and academic journals. The findings reveal that professional ethics are not merely perceived as formal or procedural rules, but are deeply internalized as moral values that guide everyday legal practice. Presisi Law Firm emphasizes integrity, confidentiality, independence, and professionalism through internal supervision, ethical guidance, and the cultivation of an organizational culture that prioritizes ethical conduct. Ethical theories, particularly deontological ethics and virtue ethics, provide a moral framework that reinforces advocates' commitment to ethical decision-making when facing conflicting interests. This study concludes that the sustainability of ethical advocacy depends not only on individual moral commitment but also on the role of law firms in fostering an environment that consistently upholds ethical principles.

KEYWORDS: Legal Ethics, Advocate Integrity, Independence, Professional Responsibility, Code of Ethics.

ABSTRAK: Profesi advokat memiliki posisi yang strategis dalam sistem hukum karena berperan langsung dalam perlindungan hak-hak hukum masyarakat sekaligus

penegakan keadilan. Di balik fungsi tersebut, advokat memikul tanggung jawab moral yang menuntut sikap independen, jujur, dan berintegritas. Dalam praktik, berbagai tekanan kepentingan baik dari klien, relasi kekuasaan, maupun lingkungan institusional sering kali menempatkan advokat pada situasi dilema etis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana advokat menjaga independensi dan integritas di tengah tekanan kepentingan dengan meninjau teori-teori etika serta Kode Etik Profesi Advokat Indonesia berdasarkan temuan empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan tipe deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara daring dengan pimpinan Presisi Law Firm sebagai informan kunci, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika profesi dipahami tidak semata-mata sebagai ketentuan normatif, melainkan sebagai nilai moral yang diinternalisasi dan dijalankan dalam praktik profesional sehari-hari. Presisi Law Firm menempatkan integritas, independensi, kerahasiaan klien, dan profesionalisme sebagai pilar utama, yang didukung oleh mekanisme pembinaan dan pengawasan internal. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penerapan etika profesi advokat sangat ditentukan oleh komitmen moral individu advokat serta budaya organisasi firma hukum yang menjunjung tinggi nilai etis.

KATA KUNCI : Etika Advokat, Independensi, Integritas, Tanggung Jawab Profesi, Etika Hukum.

I. PENDAHULUAN

Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, profesi advokat memiliki peran yang sangat strategis karena berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat pencari keadilan dan mekanisme hukum yang berlaku. Advokat tidak hanya bertindak sebagai kuasa hukum yang membela kepentingan klien, tetapi juga sebagai bagian dari penegak hukum yang bertanggung jawab menjaga tegaknya hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, profesi advokat sejak lama dipandang sebagai *officium nobile*, yakni profesi yang menuntut kehormatan, integritas moral, dan komitmen etis yang tinggi dalam setiap pelaksanaan tugasnya (Fuady, 2017).

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan semakin kompleksnya persoalan hukum, tantangan yang dihadapi oleh advokat juga semakin beragam. Praktik hukum modern tidak jarang diwarnai oleh tekanan kepentingan yang bersumber dari klien, relasi kekuasaan, kepentingan ekonomi, maupun dinamika institusional. Dalam kondisi demikian, advokat kerap berada pada situasi dilema etis, di mana tuntutan profesional dan kepentingan praktis berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai etika dan prinsip independensi profesi. Situasi ini menuntut advokat untuk memiliki keteguhan moral serta pemahaman etika yang kuat agar tidak terjebak pada praktik yang dapat merusak martabat profesi (Bertens, 2013).

Keberadaan firma hukum dalam konteks ini menjadi sangat penting. Firma hukum tidak hanya berfungsi sebagai wadah administratif atau organisasi profesional, tetapi juga sebagai ruang pembentukan budaya kerja, nilai moral, dan standar etika profesi advokat. Melalui kebijakan internal, mekanisme pengawasan, serta teladan kepemimpinan, firma hukum memiliki peran strategis dalam menanamkan dan menegakkan etika profesi di lingkungan kerja. Presisi Law Firm, sebagai salah satu firma hukum yang aktif dalam praktik advokasi, menjadi representasi yang relevan untuk mengkaji bagaimana etika profesi advokat diterapkan dan dijalankan secara nyata dalam praktik sehari-hari.

Dalam praktiknya, Presisi Law Firm dihadapkan pada berbagai tuntutan profesionalisme, mulai dari menjaga independensi dalam penanganan perkara, melindungi kerahasiaan klien, hingga membangun hubungan profesional dengan aparat penegak hukum dan institusi pemerintah. Hubungan tersebut harus dijalankan secara proporsional dan etis agar tidak menimbulkan konflik kepentingan atau menggerus independensi advokat. Di sisi lain, kepercayaan publik terhadap profesi advokat sangat bergantung pada sejauh mana advokat mampu menjaga integritas dan menjunjung tinggi etika dalam setiap tindakan profesionalnya.

Realitas menunjukkan bahwa penerapan etika profesi advokat tidak selalu berjalan secara ideal. Tekanan kepentingan, perbedaan kepentingan klien, serta kompleksitas perkara hukum sering kali menempatkan advokat pada posisi yang sulit. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat, baik secara individual maupun institusional, untuk menjadikan etika profesi sebagai pedoman utama dalam setiap pengambilan keputusan hukum. Tanpa komitmen tersebut, etika profesi berpotensi hanya menjadi norma tertulis yang kehilangan makna substantif dalam praktik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menggali secara lebih mendalam bagaimana Presisi Law Firm menerapkan dan menegakkan etika profesi advokat, khususnya dalam menjaga independensi dan integritas di tengah tekanan kepentingan. Penelitian ini juga meninjau penerapan etika profesi dari perspektif teori-teori etika serta Kode Etik Profesi Advokat Indonesia, dengan tujuan memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana etika profesi diinternalisasi sebagai budaya kerja. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian etika profesi advokat, sekaligus menjadi bahan refleksi praktis bagi firma hukum dan advokat dalam menjaga marwah profesi serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.

II. METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris yang dikembangkan melalui pendekatan kualitatif dengan karakter deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad (2004), penelitian hukum empiris (*empirical law research*) bertujuan untuk mengkaji perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dalam Pemilihan penelitian hukum empiris didasarkan pada tujuan kajian yang tidak hanya menelaah aturan atau norma hukum tertulis mengenai etika profesi advokat, melainkan lebih menitikberatkan pada realitas penerapan etika dan kode etik tersebut dalam praktik sehari-hari. Dengan pendekatan ini, hukum dipahami sebagai fenomena sosial yang hidup dan dijalankan oleh pelaku profesi hukum, khususnya dalam konteks praktik advokasi di lingkungan firma hukum.

Menurut Moleong (dalam Muhajirin, 2024), pendekatan kualitatif memiliki sebelas karakteristik yaitu : menggunakan latar alamiah, menggunakan manusia sebagai instrument utama, menggunakan metode kualitatif (pengamatan, wawancara, atau studi dokumen) untuk menjangkau data, menganalisis data secara induktif, menyusun teori dari bawah keatas (*grounded theory*), menganalisis data secara deskriptif, hasiln penelitian dirundingkan dan disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data. Maka dari itu, penulis menggunakan Pendekatan kualitatif karena penelitian ini berupaya menggali pemahaman yang mendalam mengenai pandangan, nilai, sikap, serta pengalaman advokat dalam menjalankan etika dan tanggung jawab profesinya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap makna di balik tindakan dan keputusan profesional advokat tanpa membatasi analisis pada data numerik atau statistik. Melalui pendekatan kualitatif, fenomena etika profesi dapat dipahami secara kontekstual, sesuai dengan situasi dan dinamika yang dihadapi advokat dalam praktik hukum.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan secara runtut dan objektif bagaimana kode etik profesi advokat diterapkan dan ditegakkan di Presisi Law Firm. Penelitian ini

tidak diarahkan untuk menguji hipotesis atau mencari hubungan sebab-akibat tertentu, melainkan untuk memaparkan kondisi faktual yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menyajikan gambaran yang utuh mengenai mekanisme internal penegakan etika, nilai-nilai moral yang dijunjung, serta pola perilaku advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang diposisikan sebagai informan kunci. Teknik wawancara mendalam dipilih karena mampu memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali informasi secara lebih luas dan reflektif terkait penerapan etika profesi advokat. Wawancara dilaksanakan secara daring melalui media Google Meet dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Meskipun bersifat terstruktur, proses wawancara tetap dilakukan secara fleksibel agar narasumber dapat menyampaikan pandangan dan pengalamannya secara terbuka.

Pemilihan narasumber dilakukan secara purposive, yakni dengan menetapkan pimpinan Presisi Law Firm sebagai informan penelitian. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pimpinan firma hukum memiliki pengalaman, kewenangan, serta keterlibatan langsung dalam pengambilan kebijakan dan penegakan etika profesi advokat. Dengan demikian, informasi yang diperoleh diharapkan memiliki kedalaman dan relevansi yang tinggi terhadap fokus penelitian.

Selain data primer, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi advokat, kode etik profesi advokat, literatur hukum berupa buku teks, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas etika profesi, independensi advokat, dan praktik penegakan kode etik. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperkuat landasan teoritis penelitian serta memberikan perspektif pembandingan antara norma hukum dan praktik empiris di lapangan.

Seluruh data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan tematik. Dalam proses ini, data hasil wawancara ditelaah secara mendalam untuk

mengidentifikasi pola-pola penting, isu dominan, serta makna yang berkaitan dengan etika profesi advokat. Data tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama, seperti integritas advokat, mekanisme penegakan kode etik, perlindungan kerahasiaan klien, independensi profesi, serta relasi advokat dengan pemerintah. Melalui analisis tematik ini, penelitian berupaya menunjukkan bagaimana etika profesi tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga dihayati dan dijadikan sebagai bagian dari budaya kerja di lingkungan firma hukum.

Dengan perancangan metode penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik penerapan etika dan tanggung jawab profesi advokat, sekaligus menegaskan peran firma hukum dalam menjaga integritas dan independensi advokat di tengah berbagai tekanan kepentingan dalam praktik hukum.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Sejarah Presisi Law Firm dibentuk

Narasumber dalam wawancara ini adalah Drs. Hapsoro Wahyu Priyanto, S.H., M.M., M.H., selaku Pimpinan Presisi Law Firm yang berlokasi di Jl. Tomang Asli No.12, Jatipulo, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11430, firma hukum yang bergerak di bidang advokasi, layanan hukum, dan konsultasi hukum. Beliau dikenal sebagai sosok yang memiliki pengalaman panjang di dunia penegakan hukum serta pemahaman yang kuat terhadap praktik hukum di Indonesia.

Sebelum memimpin Presisi Law Firm, narasumber meniti karier sebagai perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia hingga mencapai pangkat Inspektur Jenderal Polisi (Purnawirawan). Pengalaman tersebut membentuk cara pandang beliau dalam melihat hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai instrumen keadilan yang harus dijalankan dengan integritas, kehati-hatian, dan tanggung jawab moral. Latar belakang inilah yang kemudian menjadi dasar dalam membangun

dan mengelola Presisi Law Firm dengan menekankan nilai profesionalisme dan etika.

Presisi Law Firm dibentuk saat narasumber masih bertugas menjadi seorang Inspektur Jenderal Kepolisian pada tahun 2019. Dengan latar belakang tugas yang berada satu jalur dengan divisi hukum serta pengalaman dalam dunia pendidikan dan pelatihan, narasumber juga pernah terlibat aktif dalam pembinaan dan pelatihan aparat kepolisian yang dipersiapkan untuk menjalankan fungsi hukum. Dalam konteks tersebut, setiap tahun seluruh Polda di Indonesia mengirimkan perwakilan secara terbatas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan hukum lanjutan, yang difokuskan pada peningkatan pemahaman hukum, etika profesi, serta kemampuan analisis yuridis.

Terkait dengan penamaan Presisi Law Firm, narasumber menjelaskan bahwa istilah “Presisi” telah digunakan jauh sebelum konsep tersebut dikenal luas di institusi Kepolisian. Beliau menyampaikan bahwa sebelumnya telah memiliki majalah bernama Presisi, yang kemudian menjadi inspirasi dalam penamaan firma hukum yang didirikannya. Oleh karena itu, penggunaan nama Presisi Law Firm tidak berkaitan dengan jabatan Kapolri saat ini, melainkan merupakan bagian dari gagasan yang telah ada sejak awal.

Narasumber juga menegaskan bahwa Presisi Law Firm telah terbentuk dan menggunakan nama tersebut sebelum Irjen Pol. Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penamaan ini mencerminkan nilai yang ingin diusung, yaitu ketepatan, profesionalisme, dan kehati-hatian dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat.

Lebih lanjut, narasumber juga menyampaikan bahwa Presisi Law Firm menjunjung tinggi motto “Kejujuran dan Loyalitas” sebagai nilai dasar dalam menjalankan praktik hukum. Motto tersebut tidak hanya menjadi semboyan, tetapi juga dijadikan pedoman dalam membangun hubungan dengan klien, menjaga integritas advokat, serta memastikan setiap penanganan perkara dilakukan secara bertanggung jawab dan beretika.

Dalam menjalankan penegakan etika profesi di Presisi Law Firm, saya memulainya dari hal yang paling mendasar, yaitu membangun kesadaran setiap advokat bahwa etika bukan sekadar aturan tertulis, tetapi sikap dan tanggung jawab moral dalam menjalankan profesi. Sejak awal bergabung, setiap anggota selalu diingatkan bahwa profesi advokat adalah profesi terhormat yang menuntut kejujuran, integritas, dan loyalitas, baik kepada klien maupun kepada hukum itu sendiri.

B. Pemahaman dan implementasi Etika dan Profesi Advokat di Presisi Law Firm

Menurut Zainal Arfin Mochtar (dalam Fauziah Lubis, 2025) Kode etik Advokat adalah serangkaian aturan yang berisi norma, nilai, dan standar perilaku yang wajib dijalankan oleh seorang Advokat dalam profesinya. Profesi Advokat tidak mungkin lepas dari kode etik (code of conduct) yang didalamnya sudah pasti memiliki nilai moral yang bertujuan untuk menjaga integritas, profesionalisme, kehormatan advokat, dan melindungi hak-hak masyarakat sebagai pengguna jasa hukum.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pimpinan Presisi Law Firm, diperoleh gambaran bahwa etika profesi advokat dipahami secara mendalam dan substantif. Etika profesi tidak dimaknai semata-mata sebagai aturan tertulis sebagaimana tercantum dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), melainkan sebagai nilai moral yang harus melekat dalam sikap, cara berpikir, dan perilaku advokat dalam menjalankan profesinya sehari-hari. Pemahaman ini menunjukkan bahwa etika ditempatkan sebagai fondasi utama dalam praktik advokasi, bukan sekadar kewajiban formal yang dipenuhi demi kepatuhan administratif.

Dalam praktik profesional, Presisi Law Firm menanamkan kesadaran bahwa advokat memiliki tanggung jawab yang bersifat ganda. Di satu sisi, advokat bertanggung jawab kepada klien dengan memberikan jasa hukum secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawab tersebut tercermin dalam pemberian penjelasan hukum yang objektif dan proporsional, tanpa memberikan janji-janji yang berada di luar kewenangan hukum atau berpotensi

menyesatkan klien. Pemahaman ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 huruf c Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang mewajibkan advokat untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya.

Di sisi lain, advokat juga memiliki tanggung jawab kepada hukum dan keadilan. Tanggung jawab ini diwujudkan dengan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum serta tidak menyalahgunakan keahlian hukum untuk kepentingan yang bertentangan dengan nilai keadilan. Berdasarkan temuan penelitian, advokat di Presisi Law Firm dipahami tidak boleh menghalalkan segala cara demi memenangkan perkara, melainkan harus tetap memperhatikan proses dan cara hukum yang ditempuh. Pandangan tersebut sejalan dengan Pasal 3 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang menegaskan kewajiban advokat untuk menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan kebenaran dalam menjalankan profesinya.

Dalam hubungan dengan klien, aspek kerahasiaan menjadi prinsip etika yang dijaga secara ketat. Presisi Law Firm menegaskan bahwa seluruh informasi yang diperoleh dari klien wajib dirahasiakan, baik selama hubungan profesional berlangsung maupun setelah hubungan tersebut berakhir. Prinsip kerahasiaan ini tidak hanya dipahami sebagai kewajiban normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap kepercayaan yang diberikan klien kepada advokat. Kerahasiaan klien dipandang sebagai salah satu pilar utama yang menjaga integritas hubungan profesional antara advokat dan klien.

Pemahaman etika profesi juga tercermin dalam hubungan antar sesama advokat serta dengan aparat penegak hukum. Presisi Law Firm menanamkan sikap saling menghormati, menjaga etika komunikasi, serta menghindari praktik persaingan tidak sehat yang dapat merendahkan martabat profesi. Hubungan dengan aparat penegak hukum dibangun atas dasar profesionalitas dan integritas, bukan relasi yang bersifat transaksional. Sikap ini sejalan dengan Pasal 5 Kode Etik Advokat Indonesia yang mengatur bahwa advokat harus menjaga sopan

santun, saling menghormati, dan menjunjung kehormatan profesi dalam setiap relasi profesional.

Dalam konteks internal firma hukum, implementasi etika profesi dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan dan keteladanan pimpinan. Advokat junior tidak hanya diberikan pemahaman normatif mengenai kode etik, tetapi juga diarahkan untuk memahami nilai-nilai moral yang melandasi profesi advokat. Budaya kerja yang dibangun menekankan bahwa keberhasilan seorang advokat tidak semata-mata diukur dari kemenangan perkara, melainkan dari kemampuannya menjaga integritas, kejujuran, dan etika dalam setiap proses penanganan kasus. Hal ini menunjukkan bahwa etika profesi diposisikan sebagai bagian dari pembentukan karakter advokat, bukan sekadar sebagai aturan yang membatasi.

Secara teoritis, pemahaman dan implementasi etika profesi di Presisi Law Firm sejalan dengan teori etika deontologis yang menekankan kewajiban moral sebagai dasar utama tindakan manusia. Advokat dipandang memiliki kewajiban moral untuk menaati kode etik profesi terlepas dari tekanan ekonomi, kepentingan klien, maupun dinamika perkara yang dihadapi. Kepatuhan terhadap kode etik tidak dipahami sebagai pilihan, melainkan sebagai konsekuensi dari status advokat sebagai profesi yang memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat dan sistem hukum.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika profesi advokat di Presisi Law Firm tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga diimplementasikan secara nyata dalam praktik profesional. Etika dijadikan sebagai kompas moral yang membimbing advokat dalam menjaga integritas pribadi, kehormatan profesi, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum.

C. Integritas dan Independensi Advokat Presisi Law Firm dalam Menghadapi Tekanan Kepentingan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Integritas” Adalah keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan serta

kejujuran. Integritas merupakan salah satu nilai fundamental yang menjadi landasan utama dalam profesi advokat. Menurut Butler dan Cuntrell (dalam Dwi Prawani Sri Redjeki, 2013) Integritas merupakan reputasi yang dapat dipercaya dan jujur dari seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara, integritas di Presisi Law Firm dipahami bukan hanya sebagai sikap jujur dalam arti formal, tetapi sebagai konsistensi antara nilai moral, ucapan, dan tindakan advokat dalam setiap aspek praktik profesionalnya. Integritas dipandang sebagai kualitas personal yang harus melekat pada diri advokat, terutama ketika menghadapi situasi yang sarat dengan tekanan kepentingan dan dilema etis.

Dalam praktiknya, integritas advokat di Presisi Law Firm tercermin dalam cara advokat mengambil keputusan hukum secara objektif dan bertanggung jawab. Advokat dituntut untuk tidak mengorbankan nilai-nilai etika demi kepentingan jangka pendek, baik yang bersumber dari keinginan klien maupun dari tekanan eksternal lainnya. Sikap ini menunjukkan bahwa integritas tidak hanya diuji ketika advokat berada dalam situasi yang menguntungkan, tetapi justru ketika advokat dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit yang berpotensi menimbulkan risiko profesional.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pimpinan Presisi Law Firm menekankan pentingnya integritas sebagai identitas profesi advokat. Advokat yang berintegritas tidak hanya dinilai dari keberhasilannya memenangkan perkara, tetapi dari caranya menjalankan proses hukum secara benar dan etis. Dengan demikian, integritas diposisikan sebagai ukuran kualitas profesional yang lebih substantif dibandingkan capaian hasil semata. Pandangan ini memperlihatkan adanya upaya untuk membangun kesadaran bahwa keberhasilan advokat sejatinya terletak pada kemampuannya menjaga kepercayaan klien dan masyarakat.

Integritas juga berkaitan erat dengan kemampuan advokat untuk menjaga independensi dalam menjalankan profesinya. Advokat yang memiliki integritas tinggi akan lebih mampu menolak intervensi yang bertentangan dengan hukum dan etika, serta berani mengambil sikap

yang benar meskipun tidak selalu populer atau menguntungkan. Dalam konteks ini, integritas tidak hanya berfungsi sebagai nilai moral individual, tetapi juga sebagai benteng profesional yang melindungi advokat dari praktik-praktik yang dapat merusak martabat profesi.

D. Penegakan Kode Etik dan Budaya Etika Presisi Law Firm

Lili Rasjidi, seorang penulis buku-buku filsafat hukum menyatakan bahwa; yang terpenting adalah bagaimana hukum itu dapat diterapkan/ditegakkan dalam kenyataan, hukum yang sebenarnya merupakan hukum yang dijalankan, bukanlah apa yang tertulis dengan indah dalam undang-undang, melainkan apa yang dilakukan oleh aparat penyelenggara hukum, polisi, jaksa, hakim, atau siapa saja yang melakukan fungsi pelaksanaan hukum (Siti Marwiyah, 2015).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Presisi Law Firm tidak memandang penegakan kode etik profesi advokat sebagai sekadar kewajiban administratif atau mekanisme penghukuman semata. Firma hukum ini justru menempatkan etika sebagai fondasi utama dalam menjalankan praktik hukum secara profesional dan bermartabat.

Dalam konteks tersebut, ketika muncul dugaan pelanggaran etika, langkah awal yang ditempuh bukanlah pemberian sanksi secara langsung, melainkan melalui proses klarifikasi dan pembinaan internal. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran bahwa pelanggaran etika tidak selalu lahir dari niat buruk, tetapi kerap dipengaruhi oleh tekanan situasional, kurangnya pemahaman, atau dilema profesional yang kompleks.

Melalui mekanisme klarifikasi, pimpinan firma hukum berupaya menggali duduk perkara secara menyeluruh dan objektif, sekaligus memberikan ruang bagi advokat yang bersangkutan untuk merefleksikan tindakannya. Pembinaan internal kemudian diarahkan pada penguatan pemahaman etika profesi dan nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi pedoman dalam menjalankan tugas advokasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Presisi Law Firm lebih mengedepankan aspek edukatif dan preventif dibandingkan pendekatan represif, dengan tujuan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di kemudian hari.

Lebih lanjut, penegakan kode etik di Presisi Law Firm tidak dipahami secara sempit sebagai respons terhadap pelanggaran individu, melainkan sebagai sarana pembelajaran kolektif bagi seluruh anggota firma hukum. Setiap peristiwa yang berkaitan dengan etika dijadikan momentum untuk memperkuat kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme. Dengan cara ini, etika profesi tidak berhenti pada ranah tanggung jawab personal, tetapi berkembang menjadi nilai bersama yang membentuk budaya kerja organisasi.

Budaya etika tersebut tercermin dalam berbagai aspek kehidupan profesional di lingkungan firma hukum, mulai dari cara advokat berkomunikasi dengan klien, berinteraksi dengan rekan sejawat, hingga bersikap terhadap aparat penegak hukum dan institusi pemerintah. Sikap saling menghormati, keterbukaan, kehati-hatian dalam mengambil keputusan, serta komitmen terhadap kerahasiaan klien menjadi bagian dari praktik sehari-hari yang secara tidak langsung memperkuat identitas etis firma hukum. Dalam konteks ini, etika tidak lagi dipandang sebagai beban atau pembatas, melainkan sebagai pedoman yang memberikan arah dan legitimasi moral terhadap setiap tindakan profesional.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa firma hukum memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan integritas advokat. Etika profesi tidak dapat ditegakkan secara efektif apabila hanya mengandalkan kesadaran individu semata, karena individu bekerja dalam suatu sistem yang memengaruhi cara berpikir dan bertindak. Oleh karena itu, dukungan lingkungan kerja yang konsisten menjunjung nilai-nilai etis menjadi faktor penentu keberhasilan penegakan kode etik. Presisi Law Firm, melalui kebijakan internal dan keteladanan pimpinan, berupaya menciptakan iklim organisasi yang mendorong advokat untuk bertindak etis, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan dan dilema kepentingan.

Dengan demikian, penegakan kode etik di lingkungan firma hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian perilaku, tetapi juga sebagai sarana pembentukan budaya etika yang berkelanjutan. Budaya inilah yang pada akhirnya menjadi benteng

utama dalam menjaga martabat profesi advokat serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap praktik hukum yang adil dan berintegritas.

E. Kerahasiaan Klien dan Hubungan dengan Pemerintah

Kerahasiaan klien merupakan salah satu prinsip etika profesi advokat yang mendapat perhatian serius dalam praktik di Presisi Law Firm. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh informasi yang diperoleh dari klien diperlakukan sebagai informasi yang bersifat rahasia dan wajib dilindungi oleh advokat sejak awal hubungan profesional hingga berakhirnya penanganan perkara. Prinsip kerahasiaan ini dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab moral advokat sekaligus sebagai bentuk penghormatan terhadap kepercayaan klien.

Dalam praktiknya, kerahasiaan klien tidak hanya dipahami sebagai kewajiban normatif sebagaimana diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia, tetapi juga sebagai nilai etis yang menjadi dasar hubungan profesional antara advokat dan klien. Kepercayaan klien dipandang sebagai modal utama dalam praktik advokasi, sehingga pelanggaran terhadap kerahasiaan klien tidak hanya merugikan klien, tetapi juga berpotensi merusak reputasi dan integritas profesi advokat secara keseluruhan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Presisi Law Firm menanamkan kesadaran kepada setiap advokat mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan klien dalam berbagai situasi, termasuk dalam interaksi internal maupun eksternal. Advokat diingatkan untuk bersikap berhati-hati dalam menyampaikan informasi, baik secara lisan maupun tertulis, serta menghindari tindakan yang dapat membuka akses pihak lain terhadap informasi klien tanpa dasar hukum yang sah.

Selain itu, prinsip kerahasiaan klien juga berkaitan erat dengan independensi advokat dalam menjalankan profesinya. Dengan menjaga kerahasiaan klien, advokat dapat menjalankan tugasnya secara bebas dan objektif tanpa tekanan atau intervensi dari pihak luar. Dalam konteks ini, kerahasiaan klien berfungsi sebagai perlindungan etis yang memungkinkan advokat menjalankan perannya secara profesional,

sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap profesi advokat sebagai bagian dari sistem penegakan hukum.

Hubungan dengan pemerintah dan aparat penegak hukum dijalankan secara profesional dan proporsional. Presisi Law Firm menekankan pentingnya menjaga komunikasi dan kerja sama yang baik tanpa mengorbankan independensi advokat. Sikap ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa relasi profesional harus tetap berada dalam koridor etika dan hukum.

Dalam konteks ini, etika profesi berfungsi sebagai batas moral yang membimbing advokat dalam menjalin relasi eksternal. Etika menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi advokat.

F. Profesionalitas Presisi Law Firm

Profesi Advokat dapat dikatakan sebagai profesi yang terhormat (*Officium Nobile*) yang berarti memiliki kewajiban mulai dalam pelaksanaan pekerjaan. Maka dari itu, seorang advokat harus memiliki jiwa profesionalisme. (Agus Raharjo; Sunaryo 2014).

Profesionalitas merupakan aspek fundamental dalam praktik hukum yang menentukan kualitas dan kredibilitas suatu firma hukum. Berdasarkan hasil penelitian, profesionalitas Presisi Law Firm tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan advokat dalam menguasai ketentuan hukum positif, tetapi juga sebagai sikap kerja yang berlandaskan etika, tanggung jawab, dan komitmen terhadap keadilan. Profesionalitas dipahami sebagai kesatuan antara kecakapan intelektual dan integritas moral dalam menjalankan profesi advokat.

Dalam konteks praktiknya, Presisi Law Firm menempatkan profesionalitas sebagai pedoman utama dalam setiap penanganan perkara, termasuk dalam perkara perdata sengketa lahan yang melibatkan Yayasan Ibnu Boarding School. Perkara tersebut menunjukkan bahwa advokat tidak hanya dituntut untuk memahami aspek yuridis semata, tetapi juga harus mampu membaca konteks sosial dan kepentingan hukum para pihak secara komprehensif. Sengketa lahan, khususnya yang melibatkan lembaga pendidikan berbasis

yayasan, memiliki dimensi hukum dan sosial yang kompleks, sehingga menuntut kehati-hatian serta tanggung jawab profesional yang tinggi.

Profesionalitas Presisi Law Firm tercermin dari sikap advokat yang tidak tergesa-gesa dalam mengambil langkah hukum. Setiap tindakan didasarkan pada kajian hukum yang matang, analisis dokumen yang cermat, serta pemahaman terhadap riwayat kepemilikan dan status hukum objek sengketa. Pendekatan ini menunjukkan bahwa profesionalitas tidak diwujudkan melalui tindakan agresif semata, melainkan melalui ketepatan analisis dan ketenangan dalam mengambil keputusan hukum.

Selain itu, profesionalitas juga terlihat dari cara advokat membangun komunikasi dengan klien. Dalam perkara sengketa lahan Yayasan Ibnu Boarding School, klien diberikan pemahaman hukum secara terbuka dan realistis mengenai posisi hukum yang dihadapi, potensi risiko, serta kemungkinan penyelesaian yang dapat ditempuh. Advokat tidak memberikan janji yang berlebihan, melainkan mengedepankan kejujuran dan objektivitas dalam memberikan pendapat hukum. Sikap ini mencerminkan profesionalitas yang berorientasi pada tanggung jawab, bukan semata-mata pada kepentingan kemenangan.

Dengan demikian, profesionalitas Presisi Law Firm dapat dipahami sebagai wujud nyata dari praktik advokasi yang menjunjung tinggi etika, kehati-hatian, dan tanggung jawab hukum. Profesionalitas tersebut menjadi dasar penting dalam menjaga kepercayaan klien serta memperkuat peran advokat sebagai bagian dari sistem penegakan hukum yang bermartabat.

G. Bukti Kualitas Profesionalisme Presisi Law Firm Melalui Penanganan Perkara

Kualitas profesionalisme suatu firma hukum dapat dinilai secara konkret melalui cara firma tersebut menangani perkara yang dipercayakan oleh klien. Berdasarkan hasil penelitian, penanganan perkara perdata sengketa lahan Yayasan Ibnu Boarding School oleh Presisi Law Firm menunjukkan penerapan profesionalisme yang konsisten dan bertanggung jawab. Perkara ini menjadi contoh nyata

bagaimana nilai-nilai profesionalitas diimplementasikan dalam praktik hukum sehari-hari.

Dalam menangani sengketa lahan tersebut, Presisi Law Firm memulai proses advokasi dengan melakukan inventarisasi dan verifikasi dokumen hukum secara menyeluruh, termasuk alas hak, bukti kepemilikan, serta riwayat peralihan hak atas tanah yang disengketakan. Langkah ini menunjukkan bahwa firma hukum tidak hanya berfokus pada aspek litigasi di pengadilan, tetapi juga pada upaya membangun dasar hukum yang kuat sebelum menentukan strategi hukum lanjutan. Pendekatan ini mencerminkan profesionalisme yang menekankan ketelitian dan akurasi.

Selanjutnya, advokat Presisi Law Firm menyusun strategi hukum dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang klien. Dalam konteks sengketa lahan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan yayasan, advokat tidak hanya memperhitungkan aspek menang atau kalah secara hukum, tetapi juga dampak sosial dan keberlanjutan kegiatan pendidikan yang dijalankan oleh yayasan tersebut. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa profesionalisme tidak dipahami secara sempit, melainkan sebagai tanggung jawab hukum yang memiliki implikasi sosial.

Selama proses penanganan perkara, advokat Presisi Law Firm juga menjaga komunikasi yang intensif dan transparan dengan klien. Setiap perkembangan perkara disampaikan secara jelas, termasuk kemungkinan-kemungkinan hukum yang dapat terjadi. Pola komunikasi ini mencerminkan sikap profesional yang menghargai posisi klien sebagai pihak yang berhak memahami proses hukum yang sedang dijalani, sekaligus menghindari kesalahpahaman yang dapat merugikan hubungan profesional.

Profesionalisme juga tercermin dari sikap advokat dalam menghadapi pihak lawan dan aparat penegak hukum. Dalam sengketa lahan Yayasan Ibnu Boarding School, advokat tetap menjaga etika, kesantunan, dan profesionalitas dalam setiap tahapan proses hukum. Tidak ditemukan upaya menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau etika demi memenangkan perkara. Sebaliknya,

advokat berpegang pada prinsip bahwa keberhasilan advokasi harus dicapai melalui proses hukum yang sah dan bermartabat.

Dengan demikian, penanganan perkara perdata sengketa lahan Yayasan Ibnu Boarding School menjadi bukti konkret kualitas profesionalisme Presisi Law Firm. Profesionalisme tercermin dalam ketelitian analisis hukum, kejujuran dalam komunikasi dengan klien, sikap etis dalam beracara, serta komitmen untuk menjalankan proses hukum secara bertanggung jawab. Hal ini menegaskan bahwa profesionalisme advokat tidak hanya dinilai dari hasil akhir perkara, tetapi dari keseluruhan proses advokasi yang menjunjung tinggi hukum, etika, dan keadilan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan etika dan tanggung jawab profesi advokat di Presisi Law Firm tidak hanya didasarkan pada kepatuhan terhadap Kode Etik Advokat Indonesia, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai moral dalam praktik profesional sehari-hari. Etika profesi dipahami sebagai pedoman hidup berprofesi yang menuntun advokat dalam menghadapi tekanan kepentingan dan dilema etis.

Integritas dan independensi advokat menjadi prinsip utama yang dijaga dalam setiap penanganan perkara. Tekanan eksternal tidak dijadikan alasan untuk mengesampingkan etika, melainkan diposisikan sebagai ujian profesionalisme dan karakter moral advokat. Penegakan kode etik dilakukan melalui mekanisme internal yang menekankan pembinaan dan pembentukan budaya etika, sehingga etika profesi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga fungsional dalam praktik.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan etika profesi advokat sangat bergantung pada komitmen individu advokat serta peran firma hukum dalam membangun lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai integritas, independensi, dan tanggung jawab profesional. Etika profesi advokat pada akhirnya

bukan hanya aturan tertulis, melainkan cerminan sikap dan karakter dalam menjalankan peran sebagai penegak hukum yang berkeadilan..

DAFTAR REFERENSI

Bertens, K. (2013). Etika. Gramedia Pustaka Utama.

<https://books.google.co.id/books?id=wSTf79ehWuAC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>

Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia. (2002).

Kode Etik Advokat Indonesia. Perhimpunan Advokat Indonesia.

<https://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/kode-etik-advokat>

Abdulkadir Muhammad (2004). Penelitian hukum empiris

(empirical law research): Metode Penelitian Hukum. Dr. Muhaimin

S.H., M.Hum

<https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

Fuady, M. (2017). Profesi mulia (officium nobile): Etika profesi hukum.

Citra Aditya Bakti.

https://books.google.co.id/books/about/Profesi_Mulia.html?id=fIB_EAAQBAJ&redir_esc=y

Muhajirin (2024). PENDEKATAN PENELITIAN KUANTITATIF DAN

KUALITATIF SERTA TAHAPAN PENELITIAN. Jurnal Genta Mulia,

15(1). 86-87.

<https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm>

Dwi Prawani Sri Redjeki (2013). Memahami Sebuah Konsep Integritas.

Jurnal STIE Semarang, 5(3)

<https://jurnal3.stiesemarang.ac.id/index.php/jurnal/article/view/74>

Hidayat, R., & Prasetyo, A. (2019). Independensi advokat sebagai pilar penegakan hukum yang berkeadilan. Jurnal Yuridika, 34(1),

89–104.

Ishaq. (2017). Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi. Alfabeta.

Marzuki, P. M. (2016). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.

Mertokusumo, S. (2014). Penemuan hukum: Sebuah pengantar. Liberty.

Perhimpunan Advokat Indonesia. (2023). Kode etik dan penegakan disiplin advokat.

<https://www.peradi.org/post/kode-etik-advokat-indonesia0280>

Soekanto, S. (2015). Pengantar penelitian hukum. UI Press.

Suteki. (2018). Etika dan tanggung jawab profesi hukum. Thafa Media.

Wibowo, A. (2022). Dilema etika profesi advokat dalam praktik penegakan hukum. Jurnal Etika dan Hukum, 7(1), 15–29.

(Agus Raharjo; Sunaryo 2014). Penilaian Profesionlisme Advokat Dalam

Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya.

Jurnal Media Hukum, 21(2). 186.

<https://media.neliti.com/media/publications/112915-ID-penilaian-profesionalisme-advokat-dalam.pdf>

Fauziah Lubis (2025). Implementasi dan Tantangan Kode Etik Profesi Advokat Dalam Mewujudkan Etika Profesi Yang Berintegritas. Judge: Jurnal Hukum, 6(1). 264.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/download/1048/664/&ved=2ahUKEwj4mfSHmu2RAxXvzzgGHXg7HHkQFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw1IW2zuOb0tydHjcVLTibRq>

Siti Marwiyah (2015). Penegakan Kode Etik Profesi Di Era Malapraktik Profesi Hukum.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://repository.unitomo.ac.id/389/1/PENEGAKAN%2520KODE%2520ETIK%2520PROFESI2.pdf&ved=2ahUKEwjU88Cpnu2RAxXnzDgGHbYQB44QFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw10tlb0IsESelL-EuefdLkN>

Presisi Law Firm. (2025). Wawancara mengenai penerapan etika dan tanggung jawab profesi advokat [Wawancara daring] dengan Narasumber Bapak Irjen Pol (P) Drs. Hapsoro WahyuPriyanto S.H., M.M., M.H selaku Pimpinan Presisi Law Firm.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. (2003).